

**IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PENERAPAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014  
TENTANG JINAYAT DI KOTA LHOKSEUMAWE)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**  
NIM: 161011105


JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Nga, 22 Maret 1998  
NIM/NIMKO : 161011105/8581416105  
Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 27 Juni 2020  
Penulis

Rahmadi  
NIM/NIMKO: 161011105/8581416105

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe)” disusun oleh **Rahmadi**, NIM/NIMKO: **161011105/8581416105**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munâqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.  
27 Juni 2020 M.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I.	(.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe)” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:


1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta, Drs.Abdurrahman Ahmad dan Jamaliah T.Sulaiman,S.Ag yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudari-saudari kami Rahmawati, Nandalia, dan Nuril Khailis yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada kepala perpustakaan Stiba Makassar beserta jajarannya yang selama ini telah banyak membantu dan memudahkan penulis dan mencari referensi-referensi sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh murabbi kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
10. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ustadz Muhammad Iqbal, S.Pd, MPd. yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Rasa terima kasih juga kami ucapkan Kepada seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Aceh Stiba Makassar (KEMAS) yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih juga kepada Ustadz Auladun Abrar, S.H. yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.  
*Syukran Jazākumullah khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



Makassar, 27 Juni 2020

Penulis

**Rahmadi**

**NIM/NIMKO:**

**161011105/8581416105**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	3
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Kedudukan Hukum Cambuk dalam Hukum Islam .....	9
B. Legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan Fikih Jinayat .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Instrumen Penelitian .....	30
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	31
G. Pengujian Keabsahan data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Penerapan Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe. ....	41
C. Respons Masyarakat Kota Lhokseumawe Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran dan Implikasi Penelitian .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : A	د : d	ض : ḍ	ك : K
ب : B	ذ : z	ط : ṭ	ل : L
ت : T	ر : r	ظ : ẓ	م : M
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : s	غ : g	و : W
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	هـ : H
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah

—

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

—

ditulis i

contoh رَحِمَ

ḍammah

—

ditulis u

contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*

كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa*

قَوْلَ = *qaula*

### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah)

ditulis ā

contoh: قَامَا = *qāmā*

حِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
وُ	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>'ulūm</i>

## 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :	مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ	= <i>Makkah al-Mukarramah</i>
	الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ	= <i>al-Syarī'ah al-Islāmiyyah</i>

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

	أَلْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ	= <i>al-ḥukūmatul-islāmiyyah</i>
	السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ	= <i>al-sunnatul-mutawātirah</i>

## 6. Hamzah

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh :	إِيمَانٌ	= <i>īmān</i> , bukan <i>'īmān</i>
	إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ	= <i>itthād, al-'ummah</i> , bukan <i>'itthād al-'ummah</i>

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :	عَبْدُ اللَّهِ	ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
	جَارُ اللَّهِ	ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang "al-"

- a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:	أَلْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةِ	= <i>al-amākin al-muqaddasah</i>
	السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ	= <i>al-siyāsah al-syar'iyah</i>

- b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:	أَلْمَأْوَرِدِي	= <i>al-Māwardī</i>
	أَلْأَزْهَرُ	= <i>al-Azhar</i>
	أَلْمَنْشُورَةُ	= <i>al-Manşūrah</i>

- c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:	Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
	Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

## Singkatan:

saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
------	--------------------------------

swt.	= subḥānahu wa ta'ālā
ra.	= radiyallāhu 'anhu
Q.S. .../ ...:4	= Al-Qur'ān Surat ..... ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman
terj.	= terjemahan
dsb.	= dan sebagainya



## ABSTRAK

**Nama** : Rahmadi  
**NIM/NIMKO** : 161011105/8581416105  
**Judul Srikpsi** : “Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe)”

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Aceh serta respons masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk Qanun Aceh No. 6 tahun 2014. Maka Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam. *Kedua*, Bagaimana penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe. *Ketiga*, Bagaimana respons masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap penerapan hukuman cambuk.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sosiologis, historis, dan teoretik.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam sangatlah sesuai dengan hakikat yang meliputi beberapa kriteria hukuman yang diancam dengan hukuman hudud dan Ta'zir, yaitu Qazaf, Zinā, khalwat, maisir, saksi palsu, dan lain-lain, yang jumlah bilangannya tergantung pada masing-masing kejahatannya. Serta pengurusan dan peraturan-peraturannya untuk menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian tegaknya hukum Allah swt di bumi raya ini. *Kedua*, Penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe bila dilihat dari segi Qanun Aceh terdapat banyak kesamaan diantaranya dari segi jumlah cambukan bagi terhukum, misalnya pelanggar khamar maksimal hukuman cambuk yaitu 40 kali minimal 10 kali cambukan dan membayar denda maksimal Rp. 75.000.000 minimal Rp. 25.000.000. pelanggar maisir maksimal 12 kali cambukan dan minimal 6 kali dan membayar denda maksimal Rp. 35.000.000. minimal 15.000.000. dan pelanggar khalwat dicambuk maksimal 9 kali dan minimal 3 kali dan membayar denda maksimal 10.000.000. minimal 2.500.000. Serta memiliki dasar-dasar hukum yang sama, tujuan dari penerapan hukuman cambuk yang sama dan mempunyai peran yang sama karena bentuk hukuman yang telah diuraikan dalam Qanun Aceh itu rangkuman dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang menyatu dengan aturan syariat Islam. Namun tidak menutup kemungkinan diantara keduanya tetap memiliki perbedaan dalam penerapannya, adapun belumlah murni penerapan hukuman cambuk di tengah-tengah masyarakat, namun usaha serta keinginan pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membumikan Syariat Islam telah mencapai titik terang dan mengalami kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankan secara kaffah. *Ketiga*, Masyarakat memiliki pandangan, persepsi yang beragam terhadap proses penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar dan terhadap pemerintah disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman terhadap penerapan hukuman cambuk tersebut. *Wallāhu a'lam*

## تجريد البحث

الإسم : رحمادي

رقم المعهدي : ١١١٠٥١٦١

عنوان البحث : تنفيذ قانون الجلد في الحكم الاسلامي

(دراسة في تطبيق قانون أجيح رقم ٦ عام ٢٠١٤ عن الجنايات في

لوكسيماوي)

يهدف هذا البحث لمعرفة صورة تطبيقية لقانون الجلد في مدينة لوكسيماوي وفق قانون أجيح، و مدى استجابة الشعب في تطبيق الجلد وفق قانون أجيح رقم ٦ عام ٢٠١٤. فالمسائل التي أثارها الباحث هي، الأولى: كيف مكانة الجلد في الحكم الاسلامي. الثانية: كيف صورة تطبيقية لتنفيذ الجلد وفق قانون أجيح رقم ٦ عام ٢٠١٤ عن الجنايات في لوكسيماوي. الثالثة: كيف مدى استجابة المجتمع في تطبيق قانون الجلد. لحل المسائل المذكورة أعلاه، استخدم الباحث منهج البحث الميداني حيث يباشر الباحث جمع البيانات و المعلومات من الميدان، من ثم تحليلها على النهج القانوني، و الاجتماعي، و التاريخي، و النظري.

يخلص هذا البحث بنتائج و هي، الأولى: الجلد في حد ذاته له مكانة في الحكم الاسلامي يوافق حقيقة الحدود في الجنايات التي عليها الحد كالقذف، و الزنا، و الخلوة بالنساء و الميسر، و شهادة الزور و غيرها مع اختلاف عدد الضربات باختلاف الجنايات. و كذلك يوافق من حيث الهدف لتحقيق المصلحة و غرس الأمن في المجتمع مع ضمان إقامة حكم الله على وجه الأرض. الثانية: إذا رأينا تطبيق الجلد في مدينة لوكسيماوي من جانب قانون أجيح نجد التوافق في كثير من الوجوه كعدد الضربات، مثال ذلك حد الأعلى لشارب الخمر ٤٠ ضربة و ١٠ ضربات على الأقل مع غرامة مالية يبلغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ روبية و ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ روبية على الأقل. و الميسر بضرب على الأكثر ١٢ ضربة و ٦ ضربات على الأقل، مع غرامة مالية يبلغ ٣٥٠٠٠٠٠٠٠ روبية و ١٥٠٠٠٠٠٠٠ روبية على الأقل. أما الخلوة بالمرأة فيضرب ٩ ضربات على الأكثر و ٣ ضربات على الأقل، مع غرامة مالية ١٠٠٠٠٠٠٠٠ روبية على الأكثر و ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ روبية على الأقل. و كذلك من حيث الأدلة و الأهداف من تطبيق الجلد، لأن قانون أجيح كاختصار من منهج الحياة التي أصبحت عادة التي جرت في المجتمع التي لا تنفك عن شريعة الاسلام. من غير منافاة وجود الاختلاف في تطبيقه. و إن كان القانون لم يطبق بالكلية على الوجه المرام، ولكن هذه الجهود التي بذلتها الحكومة هي جهودا محمودا. الثالثة: تختلف مدى استجابة المجتمع في تنفيذ قانون الجلد على الجاني بسبب اختلاف معلوماتهم.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Aceh adalah salah satu Provinsi yang menjalankan syariat Islam, selain itu Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekah (Serambi Mekah). Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berasaskan Islam. Aceh merupakan wilayah pertama kali yang menerima Islam di Indonesia.<sup>1</sup>

Pasca-reformasi, setiap daerah di Indonesia dari tingkatan Provinsi sampai kabupaten/kota telah diberikan otonomi baik dalam bentuk otonomi daerah maupun khusus. Salah satu Provinsi yang mendapat otonomi khusus adalah Provinsi Aceh. Berdasarkan putusan undang-undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, dan undang-undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup> Otonomi khusus bagi Aceh juga diharapkan dapat mengembalikan identitas diri dalam membangun wilayahnya.

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya.

Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, dapat memberikan pelajaran dan efek

---

<sup>1</sup>Muhammad Said, *Aceh sepanjang Abad*, Jilid 1 (Cet. II; Medan: P.T. Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981 M), h. 63.

<sup>2</sup>Edy Sudiby, *Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 2001* (t. Cet; Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2001 M), h. 18- 44.

jera bagi pelanggar syariat Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hukuman cambuk dijatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya aturan Qanun di Aceh dalam bentuk hukuman cambuk ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syariat di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak Qanun masih dalam rancangan, sampai sekarang. Sebagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, dan ada yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk, ada juga yang tidak mengerti dengan pelaksanaan hukuman cambuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncullah keinginan untuk mengkaji tentang implementasi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam (studi penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe) juga tentang respons pemerintah dan masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap penerapan hukuman cambuk.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka substansi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana respons masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap penerapan

hukuman cambuk?

### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

#### 1. Hukuman cambuk dalam hukum fikih jinayat.

Hukuman cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bahkan sering disebut sebagai *'uqūbat* (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. Hukum ini hadir dalam dua kategori, yakni hudud dan *ta'zīr*, karena kedua kategori tersebut merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat.

Pelaksanaan hukuman cambuk dalam hukum Islam berbeda-beda jumlah bilangannya. Seseorang yang meminum *khamr*, hukumannya adalah dipukul/cambuk. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum *khamr*, bisa digunakan beberapa alat antara lain tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk. Bentuk hukuman ini bersifat final, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah swt. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya atau disebut hukum hudud, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tatacaranya sudah diatur oleh Allah swt.

Setiap orang yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Sedangkan persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zīr* adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.

Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi harus dicambuk atau bahkan harus dikenakan hukuman mati.

## 2. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat.

Qanun ini tercatat paling kontroversi di tengah masyarakat, bukan hanya di Aceh tetapi di tingkat nasional dan internasional, masyarakat dan kalangan praktisi hukum ada yang pro dan kontra menanggapi hal tersebut. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain pelaksanaan peraturan daerah (Qanun) tersebut dinilai diskriminatif, hanya membidik masyarakat kecil.

Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pada Oktober 2015, Qanun ini mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Qanun jinayat menurut pasal 1 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah dan dapat dikenakan hukuman diantaranya adalah: khamr, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilā*, *qazaf*, *liwā*, *musahaqah*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan.<sup>3</sup>

Kini, ada tiga Qanun khusus syariat Islam di Aceh, yakni tentang perjudian, minuman keras, dan zina. Hukuman cambuk ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia merupakan implementasi dari pemberlakuan Undang-Undang syariat Islam di Aceh. Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahan sendiri bagi provinsi Aceh, dipandang

---

<sup>3</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Cet.VI; Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008 M), h. 2-4.

perlu pemberian otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan.

Pelaksanaan Qanun ini dipandang sebagai hukum Islam yang otentik dan diyakini akan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Singkatannya, aspek aspek tersebut telah menjadi bagian hukum positif, karena itu ia harus ditegakkan. Menurut kerangka penegakan hukum yang mengawasi pelaksanaan peraturan peraturan syariat Islam, maka melalui perda No. 5 tahun 2002 di atas, pemerintah daerah membentuk lembaga pengaws yang disebut Wilayatul Hisbah, fungsi sebagai pengawas serta bentuk hubungannya dengan lembaga lembaga penegakan hukum yang ada seperti Dinas Syariat, Mahkamah Syariat dan kepolisian untuk kejelasan dalam menjalankan fungsi Qanun No. 6 tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe.

#### D. *Kajian Pustaka*

Pembahasan tentang implementasi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam (studi penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di kota Lhokseumawe) merupakan pembahasan yang berkaiatan dengan hukuman terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Pembahasan kajian pustaka terbagi kepada dua bagian : referensi penelitian dan penelitian terdahulu.

Referensi penelitian meliputi beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. *Al-Tasyrī 'al-Jināī al-Islāmī Muqārīnan bi Qānūn al-Waq'ī*, kitab ini merupakan literatur berbahasa Arab yang ditulis oleh **Abdul Qadir Audah**, yang membahas tentang hukum pidana Islam beserta defenisi-

defenisi, hubungan dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan hukum cambuk seperti jarimah hudud dan *ta'zīr*.

2. **Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam**, ini merupakan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah yang diterbitkan oleh **Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam**, yang membahas tentang peraturan dan penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, hubungan dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan metode perumusan Qanun Aceh.
3. **Studi Syariat Islam di Aceh**, buku ini ditulis oleh **Sulaiman**, yang membahas tentang latar belakang sejarah perjalanan syariat dari masa awal Islam, hubungan dengan skripsi ini yaitu berkaitan tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dengan kebijakan Qanun Aceh.
4. **Mahkamah Syariat Aceh dalam Politik Hukum Islam**, buku ini ditulis oleh **Teuku Abdul Manan**, yang membahas tentang latar belakang berdirinya Mahkamah syariat Aceh dan beberapa Qanun, hubungan dengan skripsi ini yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh serta mewujudkan Provinsi Aceh sebagai salah satu yang menegakkan syariat Islam.

Penelitian terdahulu yang meliputi beberapa karya tulis ilmiah seperti, skripsi, tesis dan jurnal ilmiah sebagai berikut:

1. **Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang**

**dan Legalitas Hukum**, yang ditulis oleh **Samsul Bahri**, dalam jurnal ilmiahnya membahas tentang peranan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas pelaksanaan hukum Islam di lapangan. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang tata cara penerapan Qanun dalam pelaksanaan hukum cambuk.

2. **Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan menurut perspektif**

**Fikih Jinayah**, oleh **Mihfa Rizkiya**, yang ditulis pada tahun 2012, dalam tesisnya membahas perbedaan mendasar antara hukum cambuk menurut fikih jinayah dengan hukum cambuk yang diterapkan di Aceh. Perbedaan dengan skripsi ini, yaitu lebih memfokuskan pada hukuman cambuk menurut hukum pidana Islam dengan penerapan Qanun Aceh tentang jinayat di Kota Banda Aceh.

3. **Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Pendidikan**

**Islam**, oleh **Agus Suparyanto**, yang ditulis pada tahun 2015, melakukan penelitian tentang penerapan hukum cambuk di pesantren al-Urwah Al-Wutsqa, desa Bulurejo, kecamatan Diwek, kabupaten Jombang, Jawa

Timur, yang menjadi pro dan kontra di masyarakat umum. Perbedaan

dengan skripsi ini yaitu lebih memfokuskan pada penerapan Qanun Aceh terhadap terlaksananya hukuman cambuk di masyarakat.

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe.
- c. Untuk mengetahui respons masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap penerapan hukuman cambuk.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi masukan bagi pemerintah dan Dinas Syariat Islam dalam rangka menjalankan Qanun hukum jinayat di Kota Lhokseumawe.
- 2) Dapat dijadikan pedoman atau sebagai tambahan materi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam terkait implementasi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam (studi penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe).

### b. Kegunaan Teoretis

- 1) Penelitian ini mampu menambahkan khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya tentang implementasi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam (studi penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe).
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan konstibusi dalam bidang keilmuan intergrasi-interkoneksi yang selama ini dikembangkan di STIBA Makassar khususnya Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Kedudukan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Islam*

##### 1. Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan terhadap pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah*, lafadz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqāba*, yang memiliki sinonim; *'qābahu bīzanbihi au 'alā zanbihi*, yang menandung arti menghukum atas kesalahannya.<sup>1</sup> Secara istilah menurut Abdul Qodir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syariat.<sup>2</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh pihak berwenang menurut hukum, kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan kejahatan/melanggar hukum. Dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan individu.

Cambuk adalah alat untuk melecut binatang, berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar; rotan.<sup>3</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab cambuk disebut dengan *al-jaldu* (الجد) dari akar kata *jalada* (جد) yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan

---

<sup>1</sup>Mansūr Muḥammad Mansūr al-Hafnāwī, *al-Syubḥāt wa Aṣaruhā fī 'uqūbah al-Janāyati fī Fiqh al-Islāmī Muqārānān bilqanūn* (Cet I; t.t: Maṭaba'ah al-Amānah, 1986 M), h. 138.

<sup>2</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz I (t. Cet; Bairūt; Dārul al-Kātib al-'rabī, t.th.), h. 609.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M), h. 189.

cambuk yang terbuat dari kulit.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk adalah jenis hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang dengan memukulkan cambuk atau sejenisnya kepada anggota tubuh pelaku jarimah (kejahatan).<sup>5</sup>

## 2. Syarat-Syarat Penerapan Hukuman Cambuk

Penerapan hukuman cambuk dalam Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tujuan diterapkannya hukuman bisa tercapai. Adapun syarat-syarat penerapan hukuman cambuk tersebut antara lain yaitu:

a. Hukuman harus ada dasarnya dari syariat.

Hukuman dianggap mempunyai dasar (syariat) apabila didasarkan kepada sumber-sumber syariat seperti: Alquran, hadis, ijmak, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam hukuman *ta'zīr*. Hukuman yang ditetapkan oleh Ulil Amri maka disyaratkan agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat, apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal landasan penerapan cambuk dalam Alquran yaitu secara substansi sebagaimana disebutkan berikut: Q.S. al-Nūr/24 :

2-3. **STIBA MAKASSAR**

الرَّزَانِيَّةُ وَالرَّزَائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ الرِّزَائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّزَانِيَةُ  
لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

<sup>4</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1 (t. Cet; Dārul al-da'wah, t.th.), h. 129.

<sup>5</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī muqārinan bi al-Qānūn al-Waqī'*, h. 611.

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>6</sup>

'Abdurrahman bin Nāsir bin Abdullāh al-Sa'dī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat kedua ini mengandung hukuman bagi pezina yang masih lajang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan yaitu dicambuk sebanyak seratus kali, dan adapun bagi pezina yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Allah memerintahkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap pezina disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, dengan tujuan supaya tidak melenceng dari perintah syariat.

Ayat ketiga menjelaskan bahwa seorang pezina laki-laki haram menikahi perempuan mukminah dan sebaliknya. Haram di sini menjelaskan bahwa tidak sah nikahnya seorang lelaki yang bersih (dari zina) dengan seorang perempuan pezina hingga perempuan itu bertaubat, jika perempuan itu bertaubat maka nikahnya sah. Demikian pula tidak sah menikahkan seorang perempuan merdeka dan bersih (dari zina) dengan lelaki pezina hingga lelaki itu bertaubat dengan sebenarnya taubat.<sup>7</sup>

Adapun landasan penerapan hukuman cambuk dalam hadis yaitu secara substansi sebagaimana disebutkan berikut:

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya* (Cet. II; Yogyakarta: Ma'had An-Nabawī, 2011 M), h. 351.

<sup>7</sup>'Abdurrahman bin Nāsir bin Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān* (Cet. II Bairūt: Muasasatu al-Risālah, 2015 M), h. 653-654.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ»<sup>8</sup>

Artinya :

Dari Anas bin Mālik bahwa Nabi Saw. Pernah dihadapkan seorang laki-laki yang terbukti meminum khamar, lalu beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh(40) kali, (Bab hudud, No. 1706).

Jelas hukuman cambuk mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya, baik dalam Alquran maupun dalam hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang yang melakukan perzinaan. Adapun hukuman cambuk yang ditujukan kepada pelaku jarimah (kejahatan) seperti berjudi, minum *khamar* dan sejenisnya, maka ini dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah saw.

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan).

Hukuman ini mengandung makna bahwa harus diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Syarat ini merupakan salah satu dasar prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam, dan telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawabannya oleh pihak yang berwenang.

c. Hukuman harus bersifat universal dan berlaku umum.

Hukuman berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya, dalam penerapan hukum Islam.

Persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah (kejahatan) dan hukuman *hād* atau kisaṣ, karena keduanya merupakan hukuman yang telah

---

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hājāj Abu al-Ḥasān al-Kusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t. Cet; Bairūt: t.p. t.th.), h. 1330.

ditentukan oleh syariat. Setiap yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Hukum Islam

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukuman cambuk. Pertama orang yang mencambuk. Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sulthan atau khalifah, adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus memiliki tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah.

Kedua cambuk, seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan luntur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk.

Ketiga orang yang dicambuk atau terpidana, bisa dikarenakan terkena *ḥād* atau *ta'zīr*. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk.

Keempat sifat hukuman cambuk, ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit.

Kelima tempat hukuman cambuk, tempat pelaksanaan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimasa saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman *ḥād*. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan

---

<sup>9</sup>Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waq'ī*, h. 567.

kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk.<sup>10</sup>

#### 4. Macam-Macam Hukuman dalam Fikih Jinayat

Dalam hukum pidana Islam, hukum terbagi menjadi tiga jenis hukuman, yaitu:

##### a. Jarimah Hudud.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ḥād*, pengertian hukuman *ḥād* adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat dan menjadi hak Allah. Jarimah hudud ini terbagi kepada tujuh macam antara lain;

- 1) *Al-Zinā*
- 2) *Al-Qaḏaf* (tuduhan palsu)
- 3) *Al-Syarbu al-khamr* (meminum minuman keras)
- 4) *Al-Sariqah* (pencurian)
- 5) *Al-Ḥarābah* (perampokan)
- 6) *Al-Riddah* (keluar dari agama)
- 7) *Al-Bagyu* (pembrontakan).<sup>11</sup>

##### b. Jarimah Kisas.

Jarimah kisas adalah pembalasan terhadap pelaku setimpal perbuatannya. Hukuman kisas terdiri pada pelanggaran terhadap jiwa yang dapat diukur seperti pembunuhan sengaja, pemotongan anggota tubuh, penghilangan anggota tubuh,

<sup>10</sup> Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḏ'ī*, h. 629-631.

<sup>11</sup> Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḏ'ī*, h. 634.

dan penganiayaan sengaja. Jadi tidak semua pelanggaran terhadap jiwa dapat dikenakan hukuman kisas.<sup>12</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ٤٥

Terjemahnya:

Kami telah menurunkan syariat dalam Taurat kepada kaum Yahudi, bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan menghilangkan nyawa, merusak mata dengan merusak mata, melukai hidung dengan melukai hidung, melukai telinga dengan melukai telinga, mematahkan gigi dengan mematahkan gigi sebagai hukuman yang setimpal. Siapa saja yang memaafkan pelaku kejahatan atas dirinya dari tuntutan hukuman, maka dosa orang yang memaafkannya diampuni oleh Allah. Siapa saja yang tidak mau menetapkan qisās, hukuman setimpal dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan sesuai syariat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.<sup>13</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa kisas hanya dilaksanakan pada pelaku pembunuhan saja, tidak kepada seluruh anggota kabilah/kelompok asal pelaku sebagaimana tradisi Yahudi. kisas juga bisa digantikan berupa *diyāt* (tebusan) sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisas, hukuman setimpal dalam perkara pembunuhan. Orang merdeka membunuh orang merdeka, hukumannya dibunuh. Budak membunuh budak, hukumannya dibunuh. Perempuan membunuh perempuan,

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (t. Cet; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 261.

<sup>13</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 116.

hukumananya dibunuh. Pembunuh yang diberi maaf oleh keluarga korban, maka hendaklah pembunuh membalas budinya dengan berlaku baik kepada keluarga korban, dan membayar denda kepada mereka dengan baik. Demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Akan tetapi, siapa saja setelah dimaafkan lalu melakukan pembunuhan lagi, maka pembunuh itu akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Wahai orang-orang yang berakal sehat, pelaksanaan kisas hukuman setimpal itu menjamin keselamatan hidup, agar kalian bertakwa.<sup>14</sup>

Menurut al-Ṭabarī, adapun kewajiban yang diberikan Allah pada kita dalam kisas adalah tidak melampaui batas dengan membunuh orang yang bukan pembunuh. Makna ini ditunjukkan untuk memberikan pilihan pada korban pembunuhan akan melakukan kisas atau memberikan pengampunan, seraya menegaskan bahwa memberikan pengampunan adalah sikap yang terbaik dan terpuji. Meskipun tetap dilarang mengabaikan hak-hak korban untuk menuntut keadilan.<sup>15</sup>

### c. Jarimah *Ta'zīr*.

*Ta'zīr* menurut bahasa adalah *al-ta'dīb* yang artinya memberikan pelajaran, dalam fikih jinayat *ta'zīr* merupakan suatu bentuk jarimah, yang bentuk jarimahnya adalah hukuman (sanksi) yang dibentuk oleh penguasa.<sup>16</sup> Jarimah *ta'zīr* ini sangat berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya.

Abdul Qādir Audah membagi jarimah *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu :

<sup>14</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquranl al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 28.

<sup>15</sup>Muḥammad Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīli al-Qurān*, Juz 3. (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000 M), h. 357.

<sup>16</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kitāb, 1977 M), h. 589.

- 1) Jarimah hudud dan kisas dan *diyat* yang mengandung unsur *syubhāt* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
- 2) Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya ditentukan oleh *naṣ*, tapi sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- 3) Jarimah *ta'zīr* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat, dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.<sup>17</sup>

Asas legalitas jarimah *ta'zīr* menjadi hak penguasa Negara atau petugas yang ditunjukkan, bertujuan untuk melindungi masyarakat. Selain petugas yang ditunjukkan tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zīr*, meskipun hukuman yang menghabiskan nyawa. Dalam penetapan jarimah *ta'zīr* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya, disamping itu penegakan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syariat.<sup>18</sup>

## 5. Tujuan Penerapan Hukuman Cambuk dalam Islam.

<sup>17</sup>Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 150.

<sup>18</sup>Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 154.

Tujuan dari penerapan hukuman adalah supaya terciptanya stabilitas sosial berupa keadilan, keamanan dan kesejahteraan sosial.<sup>19</sup> Adapun tujuan penerapan hukuman cambuk dalam Islam memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat kesalahan agar tidak mengulangnya lagi.
- b. Perbaikan dan pendidikan tujuan ini adalah untuk mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya, dengan adanya hukuman seperti ini bisa membuat pelaku sadar.
- c. Kemaslahatan masyarakat, dengan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi pelaku maupun masyarakat, dikarenakan sesungguhnya hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.<sup>20</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Zumar/39: 53.

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣

Terjemahnya:

Katakanlah, Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Perkembangan dalam Islam: Konsep Ideal Hudūd dan Praktiknya* (t.Cet; Jakarta: Komnas Perempuan, 2016 M), h. 53.

<sup>20</sup>Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 149.

<sup>21</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karīm dan Terjemahnya*, h. 469.

## B. *Legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Fikih Jinayat*

### 1. Pengertian Qanun

Qanun pada umumnya dipahami dengan peraturan. Namun untuk mencari kejelasan pengertian tentang Qanun disebutkan sebagai berikut, Secara Etimologi Qanun adalah: sebuah kata dari bahasa Arab *Qānūn* (قانون) yang artinya membuat hukum.<sup>22</sup> Sedangkan secara Terminologi: Qanun merupakan produk ijtihad, yang menjadi landasan hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Qanun Aceh adalah produk yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan disahkan oleh DPR yang di tanda tangani oleh Gubernur dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua, berskala kedaerahan atau lazim disebut perda (peraturan daerah) Syariat. Yang mana peraturan perundang-undangan sejenis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>23</sup>

### 2. Sejarah Penerapan Qanun Aceh

Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (916-936 H/ 1511-1530 M), adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam. Dalam *Adat Mahkota Alam* yaitu UUD kerajaan Aceh Darussalam yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan bahwa sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah Alquran, hadis, ijmak dan *qiyās*.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 763.

<sup>23</sup>Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh* (Cet I; Banda Aceh: Madani Publisher, 2018 M), h. 75.

<sup>24</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Dari Indonesia Hingga Nigeria* (t. Cet; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2004 M), h. 13.

Qanun Aceh adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaundang-undang di Wilayah Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus (pasal 1 ayat (8) undang-undang nomor 18 tahun 2001). Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa isi muatan Qanun hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi suatu undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

Penerapan Qanun di Aceh pertama kalinya diterapkan pada tahun 2002, didasarkan pada konstitusi dasar, yaitu UUD 1945. Selanjutnya PERDA menyebutkan seluruh elemen pelaksanaan Syariat Islam akan dilaksanakan termasuk didalamnya yang berhubungan dengan, aqidah, ibadah mua'malah, akhlak, pembelaan Islam, qadha, pendidikan, masalah perdata dan pidana. Teknik penerapan syariat Islam diatur dan ditetapkan dalam Qanun Aceh, hal ini menunjukkan bahwa secara konstitusional pelaksanaan syariat di Provinsi Aceh tetap berada dalam konteks hukum nasional.<sup>25</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama.
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat.
- c. Penyelenggaraan pendidikan.
- d. Peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.<sup>26</sup>

Syariat Islam di Provinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh Gubernur Aceh pada 15 maret 2002 M atau bertepatan 1 Muharram 1423 H. Tanggal dan

---

<sup>25</sup>Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, h. 56.

<sup>26</sup>Edy Sudibyo, *Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 2001*, h. 5.

tahun itu menjadi awal sejarah yang cukup penting bagi Aceh dalam penerapan syariat Islam secara *kāfah*(sempurna).<sup>27</sup>

Dari seluruh rangkaian sejarah di atas akhirnya pemerintah pusat memberikan Otonomi khusus berdasarkan undang-undang, dan pada akhirnya pemerintah daerah Aceh atau yang disebut pemerintah Aceh membuat peraturan Daerah yang disebut Qanun dan secara resmi menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yaitu hukum public yang meliputi maisir, khamar, dan khalwat.<sup>28</sup>

### 3. Metode Perumusan Qanun Aceh

Dalam naskah akademik dan rancangan Qanun jinayat yang dipersiapkan oleh para ahli, metode utama yang digunakan dalam penerapan syariat Islam di Aceh berdasarkan empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama: *Pertama:* ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulullah. *Kedua:* penafsiran dan pemahaman atas al-quran dan Sunnah Rasulullah tersebut akan dihubungkan dengan keadaan masyarakat Aceh khususnya, kepada seluruh dunia dan indonesia secara umum. *Ketiga:* penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat:* tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih relevan serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang baik dan unggul.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, h. 95.

<sup>28</sup>Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, h. 97

<sup>29</sup>Al- Yasa' Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa* (t. Cet; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008 M), h. 56-57.

Berdasarkan prinsip di atas terbentuklah landasan perumusan Qanun Aceh yang termuat dalam naskah UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Dari substansi hukum, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk tahap pertama telah membentuk Qanun-Qanun yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan jinayat:

- a. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras.
- b. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (judi).
- c. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwah* (mesum).<sup>30</sup>

Perumusan Qanun Aceh juga mengatur ruang lingkup penerapannya, yang dijelaskan di dalam pasal 3 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa Qanun ini mengatur tiga hal terkait dengan hukum pidana Islam, yaitu pelaku substansi jarimah dan *'uqūbah*.<sup>31</sup> Mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya termuat dalam Qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras. Bab I pasal I menyebutkan bahwa minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran, dan daya pikir. Maka Syariat Islam sangat tegas melarangnya, secara ekonomi budaya dan agama minum=minuman keras menggrogoti pendapatan dan pengeluaran dan kemalasan dalam beribadah. Maka ketentuan tindak pidana, setiap orang yang

---

<sup>30</sup>Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018 M), h. 142.

<sup>31</sup>Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh* (t. Cet; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011 M), h. 40-41.

mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya diancam dengan hukuman 40 kali cambuk. Setiap orang yang memproduksi, menyediakan dan turut membantu dan sejenisnya, diancam dengan hukuman *ta'zīr* berupa kurungan paling lama 1 tahun dan paling singkat 3 bulan atau denda maksimal Rp. 75.000.000, minimal Rp. 25.000.000.<sup>32</sup>

- b. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (judi). Maisir atau judi adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut seperti halnya minuman keras, maka judi merupakan budaya jelek peradaban manusia sejak dulu. Maka ketentuan tindak pidana, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan *maisir* (judi) dengan nilai taruhan atau keuntungan, diancam hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali. Bagi yang menyelenggarakan *maisir* (judi) diancam hukuman denda maksimal Rp. 35.000.000,- atau maksimal Rp. 15.000.000.<sup>33</sup>
- c. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwah* (mesum). Khalawat adalah keadaan seorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain, dalam pemakainya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Yang dimaksud disini adalah khalawat yang berarti berduaa-duaan di tempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Maka Ketentuan tindak

---

<sup>32</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan UndangUndang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, h. 9.

<sup>33</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan UndangUndang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, h. 10.

pidana, setiap orang yang melakukan *khalwah* (mesum) diancam hukuman cambuk maksimal 9 kali, minimal 3 kali. Setiap orang yang memberikan fasilitas kepada pelaku *khalwah* (mesum), diancam hukuman *ta'zīr* berupa kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan atau denda maksimal Rp. 15.000.000, minimal 5.000.000.<sup>34</sup>

Pembentukan dan pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, merupakan penyempurnaan terhadap: (1) Qanun No 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, (2) Qanun No 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian), dan (3) Qanun No 14 Tahun 2003 tentang *khalwah* (mesum).<sup>35</sup>

Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat sempat tertunda, namun pada akhirnya disahkan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2015. Pemberlakuan Qanun ini diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara *kāfah* (sempurna).<sup>36</sup>

Dengan demikian legalitas Qanun No 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh di antaranya. *Pertama*: untuk kesempurnaan hukum material yang terkandung dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12/2003 tentang khamar, Qanun Nomor 13/2003 tentang *maisir*, Qanun Nomor 14/2003 tentang khalwat serta pelanggaran syari'at Islam lainnya. *Kedua*: untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai

<sup>34</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, h. 11-12.

<sup>35</sup>Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dan Penerapan Syariat Islam Di Aceh* (Cet. I; Banda Aceh: NASA, 2017 M), h.234 .

<sup>36</sup>Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, h.91

syariat Islam sesuai dengan UU Nomor 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 11/2006 tentang pemerintahan Aceh.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, h. 24-30.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang telah terjadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memahami tindakan-tindakan sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan, sifatnya bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum pada kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah implementasi hukuman cambuk yang diterapkan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di masyarakat kota Lhokseumawe.

##### 2. Lokasi Penelitian

Kota Lhokseumawe, alasan dipilihnya Kota Lhokseumawe karena menarik untuk diteliti karena Lhokseumawe menjadi ikon untuk Kabupaten-kota lainnya di Aceh, lebih jelasnya lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, Kantor Mahkamah Syariat Islam Kota Lhokseumawe, dan Kantor Wilayatul Hisbah, Kota Lhokseumawe.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi : Suatu pengantar* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pres, 2006 M), h. 68.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan dalam menganalisis saran atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Normatif

Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang dibahas.<sup>2</sup> Pendekatan yang dilakukan disini berdasarkan pada pemahaman pada Alquran, hadis dan pendapat ulama.

### 2. Pendekatan Sosiologis

Penelitian sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan.<sup>3</sup> Pada penelitian ini menekankan pada eksistensi atau keadaan masyarakat, yang dimana hal tersebut akan mengkaji pada sifat dan perilaku masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh dalam masalah hukuman cambuk yang diterapkan oleh pemerintah kota Lhokseumawe.

### 3. Pendekatan Historis

Penelitian historis adalah penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.<sup>4</sup> Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah memilih subjek (narasumber) yang akan diteliti

<sup>2</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Press, 2009 M), h. 13-14.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu pengantar* (t.Cet; Jakarta: Rajawali Pres, 2006 M), h. 68.

<sup>4</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (t. Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 M), h. 99.

dan penulisan sejarah yaitu menulis semua informasi yang didapatkan dari narasumber. Serta menjelaskan apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin.

#### 4. Pendekatan Teoretik

Penelitian teoretik adalah seperangkat dalil atau prinsip umum yang menerangkan, meramalkan aspek-aspek suatu realitas.<sup>5</sup> Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami konsep dan sistem implementasi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam studi penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di kota Lhokseumawe.

#### C. Sumber data

Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen.<sup>6</sup> penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Sumber utama di lokasi penelitian terdiri dari Dinas syariat kota Lhokseumawe, Mahkamah syariat kota Lhokseumawe, Kepala Wilayahul Hisbah kota Lhokseumawe, Staf Wilayahul Hisbah, Kepala Desa, Imam Desa, Tokoh Masyarakat, pelaku pelanggaran dan masyarakat secara umum.

##### 2. Data sekunder

---

<sup>5</sup>Abdul Aziz, *Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer* (t.Cet; Yogyakarta: Gama Media, 2006 M), h. 6.

<sup>6</sup>Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (t.Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M), h. 56-57.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013 M), h. 224.

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung atau penuturan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan secara langsung.<sup>8</sup> Penelitian ini berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul skripsi, baik itu buku- buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah dan bahan lain dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengembangan pengetahuan ilmiah yang menjamin kesesuaian pengamatan dengan kenyataan.<sup>9</sup> penelitian ini menggunakan sifat interaksi langsung dengan sumber dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung, yang mana lokasi observasi dilakukan di Kota Lhokseumawe.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode tanya jawaban dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan informan yang akan diwawancara adalah:

---

<sup>8</sup>Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional, 1982 M), h. 393.

<sup>9</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (t. Cet; Jakarta: Gramedia, 1976 M), h. 139.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 231.

- a. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe.
- b. Kepala Mahkamah Syariat Islam Kota Lhokseumawe.
- c. Kepala Wilayahatul Hisbah Kota Lhokseumawe.
- d. Tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe.
- e. Masyarakat umum Kota Lhokseumawe.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, yang berbentuk transkrip wawancara, foto-foto di lokasi penelitian, literatur-literatur di kantor Dinas Syariat dan Mahkamah Syariat Kota Lhokseumawe

#### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.<sup>12</sup>

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan acuan dasar untuk memperoleh informasi dari informan dalam bentuk daftar pertanyaan. (Pedoman Terlampir).

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 240.

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. VI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 M), h. 65.

## 2. Buku catatan dan alat tulis

Buku dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data selain itu buku catatan dan alat tulis membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

## 3. Alat perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan, dengan tujuan supaya tidak luput dari apa yang disampaikan oleh informan. Jadi alat perekam ini baru digunakan apabila mendapatkan izin dari informan untuk menyempurnakan wawancara

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat sistematis dan terencana.<sup>13</sup>

Adapun bentuk pengolahan data dalam penelitian sebagai berikut :

#### a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah menjadikan sebuah rancana yang harus ada dalam pekerjaan, agar hasil dari pekerjaan yang dimaksud tercipta dengan baik dan tersusun rapi.<sup>14</sup> Penelitian ini menggolongkan data atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.

#### b. Reduksi Data

---

<sup>13</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta.: Rineka Cipta, 2006 M), h. 50.

<sup>14</sup>Musaneef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983 M), h. 78.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data.<sup>15</sup>

Penelitian ini mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut bersumber dari hasil penelitian.

### c. Editing Data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

### 2. Analisis Data

Analisis data suatu teknik yang mengelompokkan, membuat, menipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dicerna.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode analisa data kualitatif yaitu memperkuat analisa dengan mengambarkan serta menjelaskan kualitas data yang diperoleh.<sup>18</sup> Data selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisa deduktif yaitu cara berpikir yang ditangkap dari pernyataan bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Hukumam Cambuk dalam Perspektif Hukum Islam Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe.

---

<sup>15</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

<sup>16</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 27.

<sup>17</sup>Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M), h. 419.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h.15.

<sup>19</sup>Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Terapannya dalam Penelitian*, h. 45.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara diskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk diambil suatu kesimpulan.<sup>20</sup>

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji data apa sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data.<sup>21</sup>

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode pengumpulan data penelitian, untuk membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan perkataan yang di depan umum, dengan perkataan secara pribadi.

---

<sup>20</sup>J.Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t. Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2005 M), h. 6.

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitataif* (t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2009 M), h. 143.

3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

Selain teknik triangulasi peneliti juga memakai teknik pengamatan yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kejadian dan kegiatan yang dilakukan sehingga meningkatkan kepercayaan data.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini juga melakukan metode secara berkelanjutan untuk memastikan data dan kronologis peristiwa, sehingga dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis, sehingga apa yang dikumpulkan sudah benar atau belum.



---

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, h.143.

<sup>23</sup>Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M), h. 104.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, secara etimologi Lhokseumawe berasal dari kata *Lhok dan Seumawe*. Dalam bahasa Aceh dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan *Seumawe* bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan Kota ini tidak lepas dari kemunculan kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke 13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.<sup>1</sup> Sehingga kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh.

#### 1. Keadaan Geografis

##### a. Letak Geografis

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- 2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.<sup>2</sup>

##### b. Pembagian Wilayah

---

<sup>1</sup>Pemerintah Kota Lhokseumawe, "Sejarah Kota Lhokseumawe" *Official Website wikipedia.org*, [http://id.wikipedia.org/kota\\_lhokseumawe](http://id.wikipedia.org/kota_lhokseumawe) (17 Mei 2020 M)

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019* (t. Cet; Kota Lhokseumawe: BPS Kota Lhokseumawe, 2019 M), h. 2.

Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Wilayah kecamatan sebagai berikut: Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km<sup>2</sup>, Muara Dua luas wilayah 57,80 km<sup>2</sup>, Muara Satu luas wilayah 55,90 km<sup>2</sup>, Banda Sakti luas wilayah 11,24 km<sup>2</sup>, keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 Desa di Kota Lhokseumawe. Penggunaan lahan terbesar di Kota Lhokseumawe adalah untuk pemukiman seluas 10877 ha atau sekitar 60% dari luas yang ada. Kebutuhan lahan yang menonjol adalah untuk usaha kebun campuran 4.590 ha atau sekitar 25,35%, di samping untuk kebutuhan persawahan seluas 3747 ha atau sekitar 21%. Untuk kebutuhan perkebunan rakyat telah dimanfaatkan seluas 746 ha atau sekitar 4% dan untuk lain-lainnya.<sup>3</sup>

c. Keadaan Alam

Kota Lhokseumawe merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 24 meter di atas permukaan laut, secara astronomis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 96°20' – 97°21' Bujur Timur dan 04°54' – 05°18' Lintang Utara, dan diapit oleh Selat Malaka serta letaknya berada di ketinggian rata-rata 24 meter di atas permukaan laut. Dengan rata-rata suhu udara minimum tahun 2019 22°C dan rata-rata udara maksimum 34°C. Rata-rata kelembapan udara tahun 2019 berkisar antara 81% sampai 87% dan rata-rata tekanan udara antara 1.009mb sampai dengan 1011mb, dengan curah hujan rata-rata sekitar 117mm.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 2.

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 3.

## 2. Keadaan Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2018 adalah 203.284 jiwa yang terdiri dari 101.290 jiwa penduduk laki-laki dan 101.994 jiwa penduduk perempuan. Terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 2,16 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 198.980 jiwa. Kota Lhokseumawe memiliki piramida penduduk berbentuk expansive. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dalam kelompok usia muda. Piramida bagian paling dasar (kelompok usia 0-4 tahun) menunjukkan tidak terjadi pengurangan yang berarti pada tingkat kelahiran. Konsep rumah tangga menurut BPS adalah seorang atau kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur sehingga jumlah rumah tangga di Kota Lhokseumawe semenjak 2018-2019 adalah sebanyak 45.998 rumah tangga, adapun rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 penduduk.<sup>5</sup>

### b. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian Kota Lhokseumawe mengarah pada sektor perdagangan, Hotel Restoran. Sektor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat permintaan penginapan di kota Lhokseumawe juga terbilang tinggi, karena Lhokseumawe merupakan kota transit antara Medan dan Banda Aceh. Selain itu karyawan negeri dan swasta yang bekerja di Kota Lhokseumawe sering mencari penginapan ketika dalam masa penugasan, mengingat karyawan-karyawan tersebut berasal dari luar Kota Lhokseumawe dan Sebagian lainnya penduduk

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 4.

Kota Lhokseumawe bermata pencaharian sebagai nelayan, petani baik sawah maupun kebun. dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara keseluruhan sebagian besar bekerja pada sektor jasa yaitu 30%, kemudian sektor perdagangan sebesar 24%, dan sektor yang lebih sedikit jumlah pekerjaannya pada sektor pertambangan 0%.<sup>6</sup>

c. Agama dan kepercayaan

Kota Lhokseumawe adalah daerah mayoritas Islam. Kota ini penduduknya menganut agama Islam, Kristen, Budha meskipun begitu toleransi beragama begitu kental dan kuat di kalangan masyarakat. Masyarakat muslim di Kota Lhokseumawe dikenal sebagai pemeluk yang taat terhadap syariat agama dan rajin menjalankan ibadahnya. Walaupun begitu adat istiadat daerah setempat juga tetap dipegang teguh selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>7</sup>

d. Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Lhokseumawe merupakan pusat pendidikan diantara kabupaten/kota yang berada di sekitarnya sehingga banyak terdapat pelajar pendatang dari luar wilayah. Lhokseumawe memiliki fasilitas sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta, dalam berbagai pilihan jenjang pendidikan yang tersebar di seluruh wilayahnya.

Dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS Tahun 2018, tercatat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 sebesar 100 persen yang berarti seluruhnya dari anak usia 7-

---

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 4.

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 5.

12 tahun berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan sekolah dasar. Penduduk berusia 13-15 tahun yang berpendidikan SMP yakni sebesar 100% dan penduduk berusia 16-18 yang berpendidikan SMA adalah sebesar 87,01%. Berdasarkan hasil survei Susenas Tahun 2018 Kota Lhokseumawe adalah kota pendidikan dimana persentase penduduk usia 7-24 tahun namun belum pernah sekolah maupun belum tamat sekolah dasar sebesar 0,00 persen. Hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi sekolah sudah meningkat ke arah yang lebih baik.<sup>8</sup>

### 3. Sarana dan Fasilitas Umum

#### a. Sarana Pendidikan

Kota Lhokseumawe merupakan pusat pendidikan diantara Kabupaten/kota yang berada di sekitarnya sehingga banyak terdapat pelajar pendatang dari luar wilayah. Jumlah sarana pendidikan umum yang ada di Kota Lhokseumawe antara lain terdiri dari Taman Kanak – kanak 25 unit (swasta 24 unit), Sekolah Dasar sebanyak 59 unit, SLTP 15 unit serta SMU/SMK sebanyak 13 unit, Akademi/Perguruan Tinggi 10 unit Sarana pendidikan agama yang ada 8 unit Madrasah Ibtidaiyah (5 negeri dan 3 swasta), 6 unit Madrasah Aliyah (1 negeri dan 5 swasta). Di Kota Lhokseumawe memiliki 26 unit Pondok Pasantren dan 189 unit Balai Pengajian.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 9.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 12.

b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan Masyarakat Kota Lhokseumawe umumnya terkenal masih kental dengan kehidupan beragama. Jumlah tempat ibadah di Kota Lhokseumawe adalah 196 unit. Terdiri dari Masjid sebanyak 118 unit, Mushlla 76 unit, Gereja 1 unit, Biara 1 unit.<sup>10</sup>

c. Sarana Pelayanan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi siklus atau tahapan kehidupan manusia. Kota Lhokseumawe terdapat 10 unit Rumah Sakit (RS), 7 unit Puskesmas, 12 unit Puskesmas Pembantu, 5 Puskesmas keliling, 46 unit Polindes/Poskesdes, praktek dokter sebanyak 8 unit, praktek dokter gigi sebanyak 8 unit, 77 unit toko obat, dan dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia 60 Dokter, 5 dokter gigi, 399 tenaga Medis, 194 perawat, 151 bidan, 9 tenaga farmasi, 4 Ahli Gizi, dan 7 ahli Sanitasi.<sup>11</sup>

Menurut data susenas penduduk Lhokseumawe yang menggunakan BPJS kesehatan PBI untuk berobat jalan sebanyak 81%, dan 18% menggunakan BPJS kesehatan Non PBI, dan sebesar 1% menggunakan Jamkesda. Sedangkan untuk persentase untuk tempat berobat jalan sebanyak 38% berobat di Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta, kemudian sebesar 20% memilih berobat di

---

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 13.

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 13.

praktek Dokter/Bidan dan sebesar 4% masyarakat memilih berobat di Klinik/Praktek Dokter bersama.<sup>12</sup>

#### d. Sarana Transportasi

Untuk sarana transportasi, Kota Lhokseumawe mempunyai fasilitas jalan dalam kondisi yang cukup bagus yaitu 171,31 km dan 107,01 km jalan dalam kondisi sedang dan 71,24 km jalan dalam kondisi rusak, dan 62,91 km jalan dalam keadaan rusak berat. Yang mana ini selalu dilalui oleh kendaraan roda empat baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

### **B. Penerapan Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Di Kota Lhokseumawe**

Hukuman cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bahkan sering disebut sebagai uqubat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. Hukuman ini hadir dalam dua kategori, yakni hudud dan *Ta'zīr*. Cambuk sebagai hudud lumrah dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nash. Itu sebabnya, berbicara hukuman cambuk sebagai hudud kerap disamakan dengan pelaksanaan ibadah; tidak ada logika di dalamnya. Berbeda dengan hukuman cambuk yang diklasifikasikan sebagai takzir. Hukuman cambuk dalam kategori kedua ini boleh

---

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*, h. 14.

diinterpretasi baik jenis, jumlah, dan tata laksananya. Pada bagian inilah hukuman cambuk cenderung diterima sebagai hasil ijtihad yang mungkin berubah-ubah.<sup>13</sup>

Penerapan hukuman cambuk ini pertama kali dilaksanakan pada hari jumat tanggal 08 September 2017 yang sempat terhenti selama 11 tahun terakhir. Selama ini Pemkot Pemerintah kota Lhokseumawe menerapkan hukuman cambuk bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>14</sup> Adapun prosedur seseorang dijatuhi hukuman cambuk yaitu pertama sekali pelanggar diserahkan kepada penyidik, baik itu penyidik kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil. Lalu melakukan pemeriksaan dan melengkapi berita acara (BAP) dan menyerahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum, setelah berita acara pemeriksaan dinyatakan lengkap (P21) maka jaksa menyerahkan kepada hakim mahkamah syariah untuk disidangkan. Setelah disidangkan, hasil putusan sidang diserahkan kembali oleh hakim kepada jaksa dan Wilayatul Hisbah selaku eksekutor. Selanjutnya dilakukan eksekusi sesuai dengan hasil putusan dari hakim.<sup>15</sup>

Pelaksanaan hukuman atau eksekusi dilakukan di halaman terbuka baik itu di depan mesjid ataupun dilapangan, pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, media massa dan di saksikan beramai ramai oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman yang telah disediakan.

---

<sup>13</sup>Misran Fauzi, S.Ag., M.Pd. Kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 8 Mei 2020 M.

<sup>14</sup>Drs. Iskandar, MH. Hakim muda madia mahkamah syariah kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

<sup>15</sup>Drs. Iskandar, MH. Hakim muda madia mahkamah syariah kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

Diatas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter, disinilah tempat para terhukum dieksekusi. Lalu disediakan Pagar berjarak 10 meter dari panggung, untuk membatasi penonton, juga telah disiapkan mobil ambulan dan tenaga kesehatan jika ada terhukum yang membutuhkan perawatan medis.<sup>16</sup>

Terhukum dibiarkan dalam keadaan bebas, tidak diikat dan tidak diberi penyangga. Sekiranya terhukum tidak sanggup lagi menerima cambukan, maka dokter pengawas akan mengetahuinya dan pencambukan akan dihentikan. Terhukum diberi pakaian yang menutup aurat, sehingga cambuk tidak langsung mengenai kulit.

Wilayatul Hisbah menyiapkan algojo, dalam hal ini identitas mereka sangat dirahasiakan, mereka telah dibekali dengan petunjuk teknis tata cara pencambukan. Algojo mengenakan penutup kepala dan penutup wajah. Lalu satu persatu pelaku jarimah, dipanggil keatas panggung. Masing-masing terhukum di cambuk sesuai hasil putusan dari Mahkamah syariah. Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0,75 sampai 1,00 cm yang diayunkan ke punggung si terhukum atas perintah jaksa.<sup>17</sup>

Jika terhukum melawan atau melarikan diri maka pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum menyerahkan diri atau dapat ditangkap. Selanjutnya

---

<sup>16</sup>Hasrul Faudy, SE. Kepala Oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

<sup>17</sup>Hasrul Faudy, SE. Kepala Oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

setelah si terhukum selesai menjalani hukuman, si terhukum akan diberikan salinan berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman.<sup>18</sup>

Dalam penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayat di Aceh terdapat tiga jenis jarimah yang dikenakan hukuman cambuk. Yaitu masalah khalwat, maisir, dan khamar. Yang pertama masalah khalwat, masalah khalwat di atur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Adapun ketentuan – ketentuan materil tentang larangan khalwat yang diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Qanun No.14 Tahun 2003:

Pasal 4 Khalwat mesum hukumnya haram

Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan khalwat

Pasal 6 Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 7 Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

Adapun ancaman hukuman terhadap pelanggaran Qanun ini adalah sebagai berikut:

Pasal 22: (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta

---

<sup>18</sup>Hasrul Faudy, SE. Kepala oprasional dan pengendalian Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

lima ratus ribu rupiah). (7)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan:

(1) Paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.<sup>19</sup>

Adapun masalah Maisir diatur dengan Qanun Nomor 13 tahun 2003.

Dengan ketentuan-ketentuan materil tentang larangan Maisir tersebut adalah:

Pasal 4 Maisir hukumnya haram.

Pasal 5 setiap orang dilarang melakukan maisir.

Pasal 6 (1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/ atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir; (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan Maisir.

Pasal 7 Instalasi pemerintah dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan Maisir.

Adapun yang menjadi ancaman pidana terhadap perbuatan Maisir adalah sebagai berikut:

Pasal 23 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘uqubat cambuk didepan umum paling 12 (dua belas) dan paling sedikit 6 (enam) kali.

---

<sup>19</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan UndangUndang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam*, h. 13.

(2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non-instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7, diancam dengan: (1) ‘uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sedikit Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6, dan 7 adalah jarimah ta’zir.

Pasal 26 Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7 ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal.

Pasal 27 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6:

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/usaha, maka ‘uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.<sup>20</sup>

Adapun masalah khamar diatur dalam Qanun Nomor 12 tahun 2003.

Dengan ketentuan - ketentuan materil tentang larangan khamar tersebut adalah:

Pasal 4: minuman khamar dan sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5: setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6: (1) setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan pengangkut, menyimpan,

---

<sup>20</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan UndangUndang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam*, h. 14.

menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya; (2) setiap orang atau badan hukum dilarang turut mengedarkan mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7: larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8: instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat tempat lain, dilarang melegalsasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9: setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.<sup>21</sup>

Adapun penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe masih terdapat perbedaan mendasar dengan penerapan hukuman cambuk menurut jinayah yaitu dari segi bilangan cambukan. Menurut Qanun nomor 12 tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya di ancam dengan hukuman 40 kali cambukan adapun ancaman perbuatan khalwat menurut jinayah adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah sedangkan ancaman hukuman terhadap pelaku khalwat menurut qanun

---

<sup>21</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan UndangUndang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, h. 15.

nomor 14 tahun 2003 yaitu di cambuk paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali.

Banyaknya hitungan cambukan di Aceh yang diterapkan berbeda dari ketentuan jinayah dan kurangnya pengawasan saat penerapannya . Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Misran Faudi, S.Ag, M.Pd,. beliau adalah kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe. Beliau menyatakan bahwa perbedaan ini disebabkan karena penerapan syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang di ajarkan di agama dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap atau belum sempurna.<sup>22</sup>

Adapun untuk menjawab permasalahan kurangnya pengawasan dalam penerapan hukuman cambuk peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hasrul Faudy, SE beliau adalah kepala Oprasional dan Pengendalian wilayahul hisbah. Beliau mengatakan dalam setiap proses eksekusi dibutuhkan dana kurang lebih sekitar sepuluh juta Rupiah. Semua itu untuk membayar seluruh biaya operasional mulai dari pembuatan berita Acara hingga proses sidang di mahkamah Syariah. Dan untuk melakukan razia ke berbagai tempat sedikitnya dibutuhkan biaya sebesar tiga juta lima ratus ribu rupiah untuk setiap kali melakukan razia. Untuk biaya honor para personel Wilayahul Hisbah, biaya transportasi dan biaya konsumsi. Maka jelas Kendala dana lah yang menjadi salah satu faktor tertundanya proses penerapan. Bahkan tak jarang terjadi seseorang yang sudah ditangkap oleh wilayahul hisbah lepas begitu saja karena masih dalam proses

---

<sup>22</sup>Misran Fauzi, S.Ag., M.Pd. Kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 8 Mei 2020 M.

penyidikan, penyidikan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena minimnya dana. Sementara orang tersebut tak bisa ditahan. Untuk menggelar suatu proses eksekusi, diperlukan persiapan yang panjang. Para terhukum harus di periksa hukuman barulah si terhukum tersebut di eksekusi. Adapun persiapan lainnya yaitu sebuah panggung, sound system, pagar pembatas penonton, tenaga medis, algojo, alat transportasi, konsumsi, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Ketidak sempurnaan ini juga di jawab oleh DRS. Iskandar, M.H. beliau adalah Hakim Muda Madia Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Ketika peneliti meminta pendapatnya dalam suatu kesempatan wawancara, beliau berkomentar “yang sedikit ini saja belum bisa berjalan dengan baik, apa lagi yang sempurna dan lagi aturan fiqih itu sangat kondisional”.<sup>24</sup> Dilain kesempatan peneliti mewawancarai kepala Oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, untuk masalah ini beliau memberikan jawaban bahwa sanya perkembangan penerapan hukuman cambuk di kota Lhokseumawe sudah berjalan dengan baik. penerapan hukuman cambuk di kota Lhokseumawe Sudah bagus walaupun masih kurangnya kesadaran dari masyarakatnya.<sup>25</sup>

Demikianlah jawaban dari beberapa narasumber di pihak pemerintah Kota Lhokseumawe. Penerapan hukuman Cambuk dalam sejarahnya yang cukup panjang ,masyarakat Aceh terkhusus masyarakat Lhokseumawe telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan

---

<sup>23</sup>Hasrul Faudy, SE. Kepala oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

<sup>24</sup>Drs. Iskandar, MH. Hakim muda madia mahkamah syariah kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

<sup>25</sup>Hasrul Faudy, SE. Kepala oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

dengan segala kelebihan dan masyarakat amat tunduk taat kepada ajaran islam serta memperhatikan fatwa ulama dan peraturan yang telah disepakati bersama.

Walaupun Memang banyak terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe dengan apa yang ada dalam konsep hukum Islam atau fiqih jinayah. Namun fiqih memang bersifat kondisional, penerapan secara kaffah sesuai dengan aturan fiqih tentu belum bisa di terapkan. Namun pada hakikatnya, keberhasilan penerapan suatu hukum bukanlah di lihat dari sempurna atau tidaknya. Melainkan manfaat dan kemaslahatan yang tercipta dari hukum tersebut. Dengan di terapkannya hukum cambuk masyarakat Kota Lhokseumawe menjadi lebih patuh dan ta'at untuk menjauhi perbuatan maksiat seperti judi, khalwat, dan meminum khamar. Ini adalah suatu keberhasilan yang membanggakan. Meski hukum cambuk versi Aceh belum sempurna. Menurut peneliti bentuk penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe bukanlah bentuk penyiksaan badan. Melainkan memberi rasa malu yang luar biasa. Karena pada saat eksekusi dilaksanakan masyarakat Kota Lhokseumawe dihimbau untuk menyaksikannya beramai ramai. Semua orang menyaksikan dan mustahil dapat dilupakan begitu saja dalam benak orang yang menyaksikannya. Dan tentu saja akan menjadi catatan hitam dalam diri si pelanggar syariat islam tersebut .

Rasa malu yang sangat besar inilah yang diharapkan membuat jera para pelanggar syariat islam di Kota Lhokseumawe secara khusus dan provinsi Aceh secara umum yang menerapkan syariat islam secara Kaffah. Menurut peneliti penerapan ini sangat digalakkan oleh pemerintah Aceh secara umumnya tentulah demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Suatu kebaikan sekecil apa pun pasti akan

menuai hasil yang baik pula. Dan kita tahu bersama tujuan dari ditegakkannya penerapan hukuman cambuk adalah untuk kemaslahatan ummat.

### **C. Respons Masyarakat Kota Lhokseumawe Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk**

Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan kebijakan daerah yang mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh. Kelembagaan pemerintah seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan Mahkamah Syari'ah sebagai pelaksana teknis pemberlakuan Syariat Islam di Aceh setidaknya menunjukkan dukungan pemerintah tersebut. Tetapi dalam berbagai kesempatan perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan Syariat Islam bukanlah tugas dari Dinas Syariat Islam semata, namun sebagai seorang muslim, penerapan Syariat Islam adalah bagian dari tugas personal kaum muslimin itu sendiri. Sisi lain, pemerintah hanya berperan dalam perencanaan, penggerak dan memberikan fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.<sup>26</sup> Artinya pemerintah beranggapan bahwa kelancaran pelaksanaan Syariat Islam bukan semata tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga kewajiban masyarakat. Namun, peran penting tersebut tetap berada di tangan pemerintah, sehingga apa yang dilakukan pemerintah tersebut pada awalnya mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Kemudian pada akhirnya muncul berbagai persoalan terkait penerapan hukuman cambuk.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Fauzan, S.H. beliau seorang advokat di Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa penerapan

---

<sup>26</sup>Al-Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, hlm. 149.

hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe masih terdapat kekosongan hukum yang merugikan narapidana atau orang yang menjalani masa tahanan karena menunggu eksekusi cambuk yang akan dilakukan oleh kejaksaan negeri bersama pemerintah kabupaten kota. Bagaimana tidak, saat ini seperti yang kita ketahui bahwa setiap narapidana yang menjalani satu bulan tahanan maka di potong untuk satu kali cambukan, artinya jika seseorang divonis 30 kali cambukan sementara dirinya telah menjalani kurungan selama 4 bulan maka saat eksekusi cambuk atas diri terpidana akan di cambuk sebanyak 26 kali cambukan. Permasalahannya adalah ketika esekusi cambuk di dilaksanakan terkadang para terpidana sudah menjalani 20 hari masa tahanan sementara berdasarkan aturan harus 30 hari tahanan baru bisa dikurangi 1 kali cambukan, lalu bagaimana dengan terpidana yang menjalani masa kurungan hanya 20 hari?. Sehingga menurut saya penerapan terhadap hukuman cambuk harus dikaji kembali karena masih terdapat kekosongan hukum dan belum memberikan keadilan serta peraturan Gubernur Aceh No. 5 tahun 2018 harus dikaji kembali karena banyak pemerintah di tingkat kabupaten kota belum sepenuhnya menjalankan peraturan Gubernur tersebut.<sup>27</sup>

Dilain kesempatan peneliti mewawancarai seorang Tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe, untuk masalah ini beliau memberikan jawaban bahwa, apa yang diterapkan di Kota Lhokseumawe saat ini bahagian dari syariat Islam, walaupun belum bisa diterapkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Qanun -Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh, maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam penerapan hukuman cambuk ini baik itu

---

<sup>27</sup>Fauzan, S.H. Advokat Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*, Kota Lhokseumawe, Tanggal 15 Mei 2020 M.

dalam bentuk peraturan-peraturan atau Qanun-Qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Provinsi Aceh, maupun dalam pelaksanaan di lapangan dan dilakukan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat lebih paham mengenai penerapan hukuman cambuk tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut bapak Muhammad Iqbal, S.Pd, M.Pd. beliau adalah seorang Dosen dan pengajar Dayah terpadu Ulumuddin di Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe memberikan warna tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Pemberlakuan hukuman cambuk dimaknai dengan cara yang beragam, ada sebagian masyarakat yang cenderung tidak ingin menyaksikan secara langsung proses eksekusi hukuman cambuk karena akan mengingatkan jika hukuman cambuk tersebut terjadi pada dirinya dan keluarganya.<sup>29</sup>

Demikianlah jawaban dari beberapa narasumber dari masyarakat Kota Lhokseumawe. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman cambuk dalam syariat Islam tidak hanya bentuk kepentingan masyarakat semata-mata akan tetapi juga kepentingan pemerintah dan daerah-daerah lain di Indonesia. Memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe dengan apa yang ada dalam konsep hukum Islam atau fiqih jinayah. Sehingga masyarakat mengharapkan adanya keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar Syariat Islam. Dengan demikian hilanglah penilaian masyarakat bahwa dalam penerapan Qanun jinayat ini ada kecenderungan

---

<sup>28</sup>Muhammad Yahya, S.Pd., M.Pd. Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe, *Wawancara pribadi*. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Pd. masyarakat Kota Lhokseumawe, *wawancara pribadi*, Kota Lhokseumawe, Tanggal 13 Mei 2020 M.

penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga masyarakat tidak lagi merasa bahwa ada tidakadilan dalam proses penerapan hukuman cambuk.



## BAB V

### P E N U T U P

#### A. *Kesimpulan*

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam sangatlah sesuai dengan hakikat yang meliputi pengurusan dan peraturan-peraturannya untuk menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian tegaknya hukum Allah swt di bumi raya ini.
2. Meskipun penerapan hukuman cambuk belumlah murni, namun usaha serta keinginan pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membumikan Syariat Islam telah mencapai titik terang dan mengalami kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankan secara kaffah.
3. Masyarakat memiliki pandangan, persepsi yang beragam terhadap proses penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar dan terhadap pemerintah disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman terhadap penerapan hukuman cambuk tersebut.


#### B. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan agar setiap insan apalagi sebagai seorang muslim, agar senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Dengan pendidikan agama, akan menuntun kita ke jalan Allah dan senantiasa dekat

dan bertaqwa kepada-Nya. Tanpa pendidikan ibarat tidak mempunyai tujuan dan berjalan tanpa arah.

2. Bagi pemerintah Kota Lhokseumawe, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alquran dan hadis Rasulullah saw serta aturan-aturan bersama dalam segala urusan termasuk dalam urusan pengadilan, jangan sampai kita mendholimi sesama, padahal kita sudah mengetahui bahwa Islam telah melarang hal demikian.
3. Untuk para pendakwah, aktivis, pengajar khususnya yang ditugaskan di Kota Lhokseumawe maupun pendakwah setempat, untuk senantiasa bersemangat dalam menyampaikan syariat Islam, jangan pernah berputus asa dalam berdakwah walaupun masih banyak yang melanggar akan aturan-aturan yang telah jelas hukumnya dengan syariat Islam, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah swt.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Abu Bakar, Al- Yasa'. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. t. Cet; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008 M.

Ahmad, Beni Saebani dan Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2009 M.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Dari Indonesia Hingga Nigeria*. t. Cet; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2004 M.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Cet. VI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 M.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrī 'al-Jināī al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz, I. t. Cet; Bairūt: Dārul al-Kātib al-'rabi t.th.

Aziz, Abdul. *Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer*, t. Cet, Yogyakarta: Gama Media, 2006 M.

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. *Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019*. t. Cet; Kota Lhokseumawe: BPS Kota Lhokseumawe, 2019 M.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M.

Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Cet.VI; Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008 M.

Drajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Drs. Iskandar, MH. Hakim Muda Madia Mahkamah Syariah kota Lhokseumawe, Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

Dzulkarnaini. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*. t. Cet; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011 M.

- Faisal, Sanapiah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. t. Cet; Surabaya: Usaha Nasional 1982 M.
- Fauzan, S.H. Advokat Kota Lhokseumawe, Wawancara pribadi, Kota Lhokseumawe, Tanggal 15 Mei 2020 M.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dan Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Cet. I; Banda Aceh: NASA, 2017 M.
- al-Hafnāwī, Muḥammad Mansūr Mansūr. *Al-Syubhāt wa Aṣaruhā fī 'uqūbah al-Janāiyati fī Fikḥ al-Islāmī Muqarānān bilqanūn*. Cet I; t.t: Maṭaba'ah al- Amānah, 1986 M.
- Hasrul Faudy, SE. Kepala Oprasional dan pengendalian Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, Wawancara pribadi, Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahannya*. Cet. II; Yogyakarta: Maḥad An-Nabawī, 2011 M.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. t. Cet; Jakarta: Gramedia 1976 M.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam politik Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018 M.
- Misran Fauzi, S.Ag., M.Pd. Kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe, Wawancara pribadi, Kota Lhokseumawe, Tanggal 8 Mei 2020 M.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. t. Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2005 M.
- Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Pd. masyarakat Kota Lhokseumawe, wawancara pribadi, Kota Lhokseumawe, Tanggal 13 Mei 2020 M.
- Muhammad Yahya, S.Pd., M.Pd. Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe, Wawancara pribadi, Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.
- Muhammad, Nazir. *Metode Penelitian*. t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M.
- Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983 M.

- Muṣṭafā, Ibrāhīm dkk. Tim Penyusun Kamus Bahasa Arab. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Juz,1. t. Cet; Dārul al-da'wah t.th.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥājāj Abu al-Ḥasān al-kusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. t.Cet; Bairūt;t.th.
- Pemerintah Kota Lhokseumawe, “Sejarah Kota Lhokseumawe” *Official Website wikipedia.org*, [http://id.wikipedia.org/kota\\_lhokseumawe](http://id.wikipedia.org/kota_lhokseumawe) ,17 Mei 2020 M.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M.
- Rofiah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum dan Perkembangan dalam Islam: Konsep Ideal Ḥudūd dan Praktikny*. t. Cet; Jakarta: Komnas Perempuan, 2016 M.
- al-Sa'dī, 'Abdurrahman bin Nāsir, bin Abdullah. *Faisir al-Karīm al-Raḥman fī Tafsiri Kalāmi al-Mannān*. Cet. II Bairūt: Muasasatu al-Risālah, 2015 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiḥru al-Sunnah*, Juz 2. Cet. II; Bairūt: Dar al-Kitāb, 1977 M.
- Said, Muhammad. *Aceh sepanjang Abad*, Jilid 1. Cet. II; Medan: P.T. Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981 M.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. t. Cet; Jakarta: Rajawali Press, 2009 M.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. t. Cet; Jakarta: Rajawali Pres, 2006 M.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2006 M.
- Sudibyo, Edy. *Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 2001*. t. Cet; Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2001 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. t. Cet; Bandung: Alfabeta, 2013 M.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. t. Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 M.
- Sulaiman. *Studi Syariat Islam di Aceh*. Cet. I; Banda Aceh: Madani Publisher, 2018 M.

Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. t. Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M.

al-Ṭabarī, Muḥammad Abū Ja'far. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīli al-Qurān*, Juz. 3. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000 M.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta Kencana, 2017 M.

al-Zuhāili, Wahbah. *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*. t. Cet; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Lampiran 1 (pedoman wawancara)

## PEDOMAN WAWANCARA

### Judul Penelitian (Skripsi)

**Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Prespektif Hukum Islam  
(Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat  
Di Kota Lhokseumawe).**

#### A. *Pendahuluan*

Essai wawancara ini dibagikan kepada informan yang dijadikan sampel penelitian. Kerahasiaan identitas mereka tetap terjaga, sehingga diharapkan dalam pengisian angket disertai kejujuran, dan hendaknya tidak terpengaruh oleh pihak luar.

#### B. *Identitas Informan*

##### **Informan I**

Nama :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pekerjaan/jabatan :

No. hp :

##### **Informan II**

Nama :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pekerjaan/jabatan :

No. hp :

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

**Informan III**

Nama :  
Alamat :  
Tanggal Wawancara :  
Pekerjaan/jabatan :  
No. hp :

**Informan IV**

Nama :  
Alamat :  
Tanggal Wawancara :  
Pekerjaan/jabatan :  
No. hp :

**Informan V**

Nama :  
Alamat :  
Tanggal Wawancara :  
Pekerjaan/jabatan :  
No. hp :



### **C. Format Wawancara**

#### **a) Wawancara/Pertanyaan untuk Kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe.**

1. Kapan berdirinya Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah ada kepala bagian di Dinas Syariat Islam yang khusus menangani pelaksanaan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe?
3. Selain tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe, adakah wewenang yang diberikan kepada Dinas Syariat Islam?
4. Agar penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe terlaksana secara maksimal, apa program Dinas Syariat Islam laksanakan saat ini?
5. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Syariat Islam untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe?
6. Bagaimana cara menghadapi masyarakat yang kotra terhadap penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe?

#### **b) Wawancara/Pertanyaan untuk Kepala Mahkamah Syariat Kota Lhokseumawe.**

1. kapan berdirinya Mahkamah Syariat di Kota Lhokseumawe?
2. Dalam melakukan eksekusi cambuk siapa yang menyediakan jasa algojo?

3. Setau bapak, apakah hakim Mahkamah Syariat telah dibekali pelatihan tentang penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe?
  4. Mengapa penerapan Qanun tentang jinayat khususnya tentang ḥudūd dan ta'zīr belum terlaksana sebagaimana hukum Islam?
  5. Upaya dan pogram apa saja yang dilakukan kedepannya oleh Mahkamah Syariat dalam penerapan Qanun jinayat secara maksimal?
  6. Bagaimana mekanisme penerapan Qanun jinayat terhadap pelaku jarimah ḥudūd dan ta'zīr di lapangan?
- c) **Wawancara/Pertanyaan untuk Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.**
1. Bagaimana latar belakang berdirinya Wilayatul Hisbah di Kota Lhokseumawe?
  2. apa visi misi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Qanun jinayat di Kota Lhokseumawe?
  3. Selain tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe, adakah wewenang yang diberikan oleh Dinas Syariat Islam kepada Wilayatul Hisbah?
  4. Dalam melaksanakan hukuman cambuk di wilayah Kota Lhokseumawe, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya?
  5. Bagaimana bentuk pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap terlaksananya penerapan Qanun Aceh tentang Jinayat?

6. Langkah apa yang diambil jika ada yang melawan ketika di laksanakan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah?

**d) Wawancara/Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe.**

1. Apakah penerapan Qanun Aceh tentang jinayat bermanfaat bagi Kecamatan dan Desa-Desa dalam penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe?

2. Apabila terjadi pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe, apakah langsung di serahkan ke pihak yang berwenang atau diselesaikan dulu di Desa/Kecamatan Kota Lhokseumawe?

3. Bagaimana sikap tokoh masyarakat dalam menangani pelaku jarimah sebelum diserahkan ke penegak hukum?

4. Bagaimana menurut anda, apakah penerapan hukuman cambuk ini sudah baik atau masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya?

5. Apa saja yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe?

6. Menurut bapak apakah masih ada masyarakat yang belum memahami tentang penerapan Qanun jinayat?

**e) Wawancara/Pertanyaan untuk Masyarakat umum Kota Lhokseumawe.**

1. Bagaimana pandangan anda mengenai penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh tentang jinayat di kota Lhokseumawe?

2. Menurut saudara apakah telah adil penerapan Qanun Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe?

3. Apakah penerapan hukuman cambuk sudah maksimal diterapkan di Kota Lhokseumawe?
4. Menurut anda, apakah pemerintah sudah maksimal dalam melaksanakan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe?
5. Apa saja yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan hukuman cambuk kedepannya?
6. Menurut bapak apakah masih ada masyarakat yang belum memahami tentang penerapan Qanun jinayat?



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## Lampiran 2: Dokumen-dokumen Izin Penelitian dan Wawancara

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH  
SEKOLAH TINGGI  
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)  
MAKASSAR - INDONESIA



مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية  
المعهد العالي  
للدراستات الإسلامية واللغة العربية  
مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.569/IL/STIBA-YPW/IX/1441  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 13 Ramadan 1441 H  
06 Mei 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati  
**Kepala Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe**  
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Rahmadi  
NIM/NIMKO : 161011105/8581416105  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:  
"Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Di Kota Lhokseumawe)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
2. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 07 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

an, Ketua STIBA Makassar  
Wakil Ketua Bidang Akademik STIBA Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**Soryan Nur, Lc., M.Aq.**  
NIDN. 2128058203

Tembusan:  
1. Kepala Bagian Tata Usaha  
2. Pertinggal



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.568/IL/STIBA-YPWI/IX/1441  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 13 Ramadan 1441 H  
06 Mei 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati  
**Kepala Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe**  
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Rahmadi  
NIM/NIMKO : 361011105/8581416105  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:  
"Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Di Kota Lhokseumawe)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Akhmad Hafafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
2. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 07 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



an, Ketua STIBA Makassar  
Wakil Ketua Bidang Akademik STIBA Makassar

INSTITUT ISLAMIAH GAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR  
Soryan Nur, Lc., M.Aq.  
NIDN. 2128058203

Tembusan:  
1. Kepala Bagian Tata Usaha  
2. Pertinggal



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.567/IL/STIBA-YPWI/IX/1441  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 13 Ramadan 1441 H  
06 Mei 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati  
**Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe**  
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Rahmadi  
NIM/NIMKO : 361011105/8581416105  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:  
"Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Di Kota Lhokseumawe)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Akhmad Hafafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
2. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 07 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

an, Ketua STIBA Makassar  
Wakil Ketua Bidang Akademik STIBA Makassar



INSTITUT ISLAMIAH GAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR  
Soryan Nur, Lc., M.Aq.  
NIDN. 2128058203

Tembusan:  
1. Kepala Bagian Tata Usaha  
2. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Chik Di Tunong No. 24 Tempok Teungoh Kode Pos 24319  
Telepon (0645) 630817 Faximili (0645) 44020  
Email : polppwh.lhokseumawe@gmail.com

Lhokseumawe, 12 Mei 2020

Nomor : 007/ 315 / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
**Wakil Ketua I Bidang Akademi**  
**STIBA Makassar**  
di -  
Makassar

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : K.568/IL/STIBA-YPW/IX/1441, Tanggal 06 Mei 2020 Perihal Izin Penelitian an.Rahmadi Nim 161011105/8581416105 Program Studi Perbandingan Mazhab.
2. Berkenaan dengan maksud tersebut pada prinsipnya di pihak kami tidak merasa keberatan dan merekomendasi izin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe kepada nama yang tersebut diatas dengan Judul "Implementasi Hukum Cambuk Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No.6 Tahun 2013 Tentang Jinayat, Di Kota Lhokseumawe" dengan ketentuan:
  - a. Izin Penelitian direkomendasi hanya untuk kepentingan Penyusunan Skripsi Mahasiswa dan tidak untuk dipublikasikan.
  - b. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan harus taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.
  - c. Setelah selesai melakukan Penelitian, yang bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan hasil laporan Penelitian kepada kami 1 (satu) eksemplar
3. Demikian Izin Penelitian ini kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

**KEPALA SATUAN POLISI**  
**PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**  
**KOTA LHOKEUMAWE**



**H. Zulfidli, S. Ag, M. Pd**  
Pemimpin Utama Muda, IV/c  
NIP. 19731106 199803 1 002



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE  
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

دينس شريعة اسلام دان فن ديدكن داية

Jln. Pang Lateh No. 5 Kota Lhokseumawe Kode Pos. 24351  
Fax. (0645) 630919 E-mail. dinassyariatislam\_lhokseumawe@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 800.2/349/2020

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: : Rahmadi  
N i m : 161011105  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Study/Univ : Perbandingan Mazhab/ STIBA Makasar

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe untuk menyusun Skripsi yang menyangkut dengan Janur Jinayat.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan semestinya.

Lhokseumawe, 08 Mei 2020

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah  
Kota Lhokseumawe

Isran Puady, S.Ag. MAP  
Pembina Tk. 4 Kip. 19711116199703 1002

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR





# MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

محكمة شرعية لهوسماوى

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua 24352  
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809  
Website : <http://ms-lhokseumawe.go.id>, Email : [masyalsm@yahoo.com](mailto:masyalsm@yahoo.com)

Nomor : W1-A5/563/PB.00/05/2020  
Lamp : -  
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Lhokseumawe, 11 Mei 2020

Kepada Yth.  
Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar Nomor : 4.569/IL/STIBA-YPWI/IX/1444 tanggal 06 Mei 2020, perihal tersebut di atas, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmadi  
NIM/NIMKO : 161011105/8581416105

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk penyusunan skripsinya dengan judul "**Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Di Kota Lhokseumawe)**".

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,  
Pafitola,

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Khudaini, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasrul Fandy, SE.  
Alamat : Tompok tengah, Lhokseumawe.  
Tanggal Wawancara : 12-MEI-2020  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Operasional dan Pengendalian WH.  
No. hp : 0852-9665-6962

Menerangkan Bahwa

Nama : Rahmadi  
Nim : 161011105  
Jurusan/Prodi : Syariah, Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Lhokseumawe, 12-mei 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Narasumber/Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan, SH.

Alamat : Lhokseumawe.

Tanggal Wawancara : 15 - Mei - 2020

Pekerjaan/Jabatan : Advokat.

No. hp : 0852-771510622.

Menejatkan Bahwa :

Nama : Rahmadi

Nim : 161011105

Jurusan/Prodi : Syariah, Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai bagian dari tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Lhokseumawe, 15 Mei 2020

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**  
Narasumber/Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Lqbal, M.Pd*

Alamat : *Lhokseumawe*

Tanggal Wawancara : *13 Mei 2020*

Pekerjaan/Jabatan : *Dosen*

No. hp : *0822-8261-0661*

Menerangkan Bahwa:

Nama : *Rahmadi*

Nim : *161011105*

Jurusan/Prodi : *Syariah, Perbandingan Mazhab*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu

*Lhokseumawe, 13 Mei 2020*

*Hellu*  
Narasumber/Informan  
**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Iskandar, MH.  
Alamat : Lhokseumawe.  
Tanggal Wawancara : 11 - Mei - 2020  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim muda madia mahkamah syariah  
kota Lhokseumawe.  
No. hp : 0821 - 7012 - 6535

Menerangkan Bahwa


Nama : Rahmadi  
Nim : 161011105  
Jurusan/Prodi : Syariah, Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Lhokseumawe, 11 - Mei - 2020



Narasumber/Informan

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *muhammad yahya, S.Pd, M.Pd*  
Alamat : *Lhokseumawe*  
Tanggal Wawancara : *11 - Mei - 2020*  
Pekerjaan/Jabatan : *Pimpinan Dayah*  
No. hp : *085277096521*

Menerangkan Bahwa

Nama : *Rahmadi*  
Nim : *161011105*  
Jurusan/Prodi : *Syariah, Perbandingan Mazhab*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu

*Lhokseumawe, 11 - Mei 2020*

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**  
Narasumber/Informan

Lampiran 3: Dokumentasi penelitian dan wawancara



**Mewawancarai kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe**



**Mewawancarai kabig Oprasional dan Pengendalian Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe**



**Mewawancarai Hakim Muda Madia Mahkamah Syariah Kota**

**Lhokseumawe**



**Mewawancarai Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe**



**Mewawancarai Masyarakat Umum Kota Lhokseumawe**



**Mewawancarai Advokat/Pengacara Kota Lhokseumawe**



**Bentuk Hukuman Cambuk Bagi Laki-Laki**



**Bentuk Hukuman Cambuk Bagi Perempuan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAJASSAR**



**Algojo Yang Melaksanakan Tugas Cambuk**

Lampiran 4: Buku berita acara Qanun jinayat



QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan...

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPR Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syariah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syariah kabupaten/kota, mahkamah syariah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa...

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syariah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

## ۞۞۞۞

### BAB II

#### ASAS DAN RUANG LINGKUP

##### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbun*).

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
- Pelaku Jarimah;
  - Jarimah; dan
  - 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Khamar;
  - Maisir;
  - khalwat;
  - Ikhtilath;
  - Zina;
  - Pelecehan seksual;
  - Pemeriksaan;
  - Qadzaf;
  - Liwath; dan
  - Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- Hudud; dan
  - Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- 'Uqubat Ta'zir utama; dan
  - 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- cambuk;
  - denda;
  - penjara; dan
  - restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- pembinaan oleh negara;
  - Restitusi oleh orang tua/wali;
  - pengembalian kepada orang tua/wali;
  - pemutusan perkawinan;
  - pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...

BAB III  
ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV...

BAB IV  
Jarimah Dan 'Uqubat  
Bagian Kesatu  
Khamar  
Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamat, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20...

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap...

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rahmadi  
Tempat/Tgl Lhr : Desa Nga, 22 Maret 1998  
Alamat : Desa Gampong Nga  
Kecamatan Paya Bakong  
Kabupaten Aceh Utara  
Provinsi Aceh  
No. HP/WA : 082273110911  
Motto : Hanya Al-Qur'an dan Hadist yang tidak dapat di ubah.  
Nama Orang Tua

Ayah : Drs. Abdurrahman. Ahmad  
Ibu : Jamaliah. T. Sulaiman, S.Ag.

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Negeri 20 Paya Bakong, 2004-2010.  
SMP : MTS Swasta Ulumudin Boarding School, 2010-2013  
SMA : MA Swasta Ulumudin Boarding School, 2013-2016.  
S1 : STIBA Makassar, 2016-2020.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua bagian Keamanan OPDTU Ulumudin Boarding School, masa Bakti 2014-2015
2. Anggota Bagian keamanan UKM ASRAMA STIBA Makassar, masa Bakti 2017-2019
3. Anggota bagian DEPSOS DEMA STIBA Makassar, masa Bakti 2018-2019
4. Anggota Ikatan Persatuan Mahasiswa Paya Bakong (IPEMAPA), masa Bakti 2017-sekarang
5. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Aceh STIBA Makassar (KEMAS) masa Bakti 2018 - Sekarang